



TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU PERMATA HATI

Terakreditasi A

NSS : 01.01.111 NPSN : 69911790

Jalan KH. Abdullah bin Nuh No. 65 Cianjur 43212

☎: 0263 273087 ; email : tkit_permatahati_cianjur@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2/005-69911790/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURASIAH, S.Hut.**
NUPTK : 3656763664210142
Jabatan : Kepala Sekolah
Tempat Tugas : TKIT PERMATA HATI

Dengan ini menerangkan bahwa SDIT Permata Hati mulai beroperasi terhitung 26 Juni 2008.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan untuk melengkapi Administrasi Dapodikdasmen.

Cianjur, 10 maret 2025

Kepala Sekolah



NURASIAH, S.Hut

NUPTK. 3656763664210142



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP/ 2020 / PAUDNI / KAB / V / 2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK IT PERMATA HATI" Nomor: 8/TKIT-PH/IV/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Bahwa TK IT PERMATA HATI yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur Nomor: 517/17/PMKESRA tanggal 12 April 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/0141/PAUDNI K/KAB/2017 tanggal 07 Juni 2017 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.
 3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 13 April 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **TK ISLAM TERPADU PERMATA HATI**
Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PERMATA HATI CIANJUR**
Alamat : Jl. KH. Abdullah Bin Nuh No. 65 Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 23 Mei 2027.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 23 Mei 2022

**PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAGA KABUPATEN CIANJUR,**



AKIB IBRAHIM, S.Pd., M.M.
NIP. 196407151988031008

Tembusan :
1. Arsip